

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BUTON TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BUTON
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi status sebagai Madrasah terdaftar dengan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 3 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bau – Bau  
Pada tanggal : 9 April 2007



### Tembusan Yth. –

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Buton di Pasarwajo
6. Arsip